



PUTUSAN

Nomor : 79-K / PM I-04 / AD / IV / 2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-04 Palembang yang bersidang di Palembang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Ahmad Wahyuni.
Pangkat/Nrp : Serda/2190034632188.
Jabatan : Ba Kima.
Kesatuan : Yonkav-5/Serbu.
Tempat/tanggal lahir : Tanjung Enim/10 Desember 1988.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Yonkav-5/Serbu Karang Endah Prabu Mulih Kab.Muara Enim.

Terdakwa ditahan oleh Danyonkav-5/Serbu selaku Anjum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 2 Februari 2013 sampai dengan tanggal 21 Februari 2013 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/01/II/2013 tanggal 2 Februari 2013, kemudian dibebaskan berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan Penahanan dari Danyonkav-5/Serbu selaku Anjum Nomor : Kep/02/II/2013 tanggal 21 Februari 2013.

Pengadilan Militer I-04 Palembang tersebut di atas ;

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom II/4 Palembang Nomor : BP-11/A-01/III/2013, tanggal 5 Maret 2013.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam II/Swj Nomor : Kep/32/III/2013 tanggal 14 Maret 2013.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/111/IV/2013 tanggal 17 April 2013.
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : TAP/146/PM I-04/AD/IX/2013 tanggal 10 September 2013.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : TAP/146/PM I-04/AD/X/2013 tanggal 3 Oktober 2013.
5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/111/IV/2013 tanggal 17 April 2013 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Keterangan para Saksi di bawah sumpah keterangan Terdakwa di Persidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

Hal 1 dari 13 hal Putusan Nomor : 39-K / PM I-04 / AD / II / 2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Terjadi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Desersi dimasa damai, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama : 8 (delapan) bulan. dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara,

c. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal dua belas bulan Nopember tahun dua ribu dua belas atau setidaknya-tidaknya bulan Nopember tahun Dua ribu dua belas sampai dengan tanggal dua bulan Pebruari tahun dua ribu tiga belas secara berturut-turut atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Nopember tahun dua ribu dua belas sampai dengan bulan Pebruari tahun dua ribu tiga belas bertempat di kesatuan Yonkav 5/Serbu atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang, telah melakukan tindak Pidana : Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD tahun 2008/2009 melalui Pendidikan Secaba PK di Rindam II/Swj Lahat selama 5 (lima) bulan dan dilantik dengan pangkat Serda, selanjutnya mengikuti Pendidikan Kejuruan Kavaleri di Pusdikav di Padanglarang Bandung selama 5 (lima) bulan, kemudian ditempatkan di Batalyon Kavaleri 5/Serbu sampai dengan sekarang dengan pangkat Serda.

b. Bahwa pada tanggal 11 Oktober 2011 Terdakwa mendapat Surat Perintah dari Danyonkav-5/Serbu Nomor : Sprin/220/XI/2011 tanggal 11 Oktober 2011 untuk melaksanakan tugas BP di Ajudan Kasdam II/Swj, setelah mendapat perintah tersebut sehingga dalam pelaksanaan tugas sehari-hari Terdakwa sebagai Ajudan Kasdam II/Swj bertempat tinggal di Kediaman Kasdam II/Swj.

b. Bahwa pada tanggal 12 Nopember 2012 Terdakwa dikembalikan ke Kesdatuan asal karena selesai melaksanakan tugas BP sebagai ajudan Kasdam II/Swj Nomor : Sprin/1720/XI/2012 tanggal 12 Nopember 2012 yang ditandatangani oleh Aspers Kasdam II/Swj (Letkol Inf Agus Pragarso, S.Sos).

d. Bahwa setelah menerima Surat Perintah tersebut atas Terdakwa tidak melaporkan diri kepada Danyonkav-5/Serbu tentang telah selesainya melaksanakan tugas BP sebagai ajudan Kasdam II/Swj, melainkan pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan yaitu pergikermah orang tuannya yang beralamat di Perumahan Rumah Tumbuh Blok- Asri Gang Prasetya Kec. Muara Enim Kab. Muara Enim sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Komandan Kesatunya berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa putusan.mahkamahagung.go.id.

- e Bahwa pada tanggal 13 Nopember sekitar pukul 20.00 Wib Terdakwa pergi kerumah orang tuannya dengan alamat tersebut diatas, dansetibannya dirumah orang tuannya, ibu kandung tbernama Sdri Sopiah yang mengatakan akan bercerai dengan ayah tirinya yang bernama Sdr Arahman mengatakan “ Kalau memang ibu tetaap mau bercerai, saya selanjutnya 1 (satu) Minggu kemudian ibu Terdakwa dan ayah tirinya sepakat bercerai di Pengadilan Agama Muara Enim.
- f Bahwa setela 2 bulan Terdakwa berada dirumah orang tuannya, dan karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga selanjutnya Terdakwa memutuskan untuk kembali ke Satuan, kemudian pada tanggal 2 Pebruari 2013 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa menyerahkan diri ke Denpom II/4 Palembang guna proses sesuai dengan hukum yang berlaku.
- g Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang syah dari Komandan Kesatuan terhitung sejak tanggal 13 Nopember 2012 sampai dengan 2 Pebruari 2013 atau selama 82 (delapan puluh dua) hari secara berturut-turut.
- h Bahwa Terdakwa pada saat meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Dansat tersebut baik Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkanuntuk tugas operasi Militer dan negara Kesatuan RI dalam keadaan aman tidak sedangdinyatakan dalam keadaan bahaya.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM.

- Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.
- Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa tidak ingin didampingi Penasihat Hukum dan menyatakan akan dihadapi sendiri.
- Menimbang : Bahwa Saksi yang hadir di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1

Nama lengkap : Nuril Rahman.
Pangkat/Nrp : Serma/628354.
Jabatan : Batih Kes Ton Kima.
Kesatuan : Yonkav-5/Serbu.
Tempat/tanggal lahir : Palembang/11 Juli 1968.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : I s l a m.
Tempat tinggal : Asrama Yonkav-5/Serbu Karang Endah Prabu Mulih Kab.Muara Enim.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa ketika Terdakwa masuk Yonkav-5/Serbu dikompi serbu 5, dan tidak ada hubungan keluarga.

Hal 3 dari 13 hal Putusan Nomor : 39-K / PM I-04 / AD / II / 2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 11 Oktober 2012 berdasarkan Sprin dari Kesatuan Nomor: Sprin/220/XI/2011 Terdakwa di BP ke Kodam sebagai Ajudan Kasdam sehingga Terdakwa pindah ke Kompi Markas.

3. Bahwa seharusnya pada tanggal 12 November 2012 Terdakwa sudah kembali kekesatuan Yonkav-5/Serbu sesuai dengan Sprin Nomor : Sprin/1720/XI/2012 tanggal 12 November 2012 yang ditanda tangani oleh Aspers Kasdam II/Swj tetapi Terdakwa tidak kembali kekesatuan.

4. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebab sehingga Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan satuan.

5. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 13 November 2012 sampai tanggal 2 Februari 2013 secara berturut-turut selama 82 (delapan puluh dua) hari.

6. Bahwa sepengetahuan Saksi waktu selama 82 (delapan puluh dua) hari adalah lebih lama dari tiga puluh hari.

7. Bahwa selama bertugas di Yonkav-5/Serbu Terdakwa belum pernah melakukan perbuatan tindak pidana maupun pelanggaran disiplin.

8. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tidak pernah menghubungi Kesatuan baik melalui telpon maupun surat untuk memberitahukan keberadaannya.

9. Bahwa Terdakwa mengetahui apabila pergi meninggalkan dinas harus melalui prosedur perizinan, namun Terdakwa tidak melakukannya.

10. Bahwa usaha satuan selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin, Saksi diperintahkan untuk mencari Terdakwa di rumah orang tua Terdakwa di Tanjung Enim tetapi Terdakwa tidak ada.

11. Bahwa sekira tanggal 2 Februari 2013 Saksi mengetahui Terdakwa kembali dengan cara menyerahkan diri ke Denpom berdasarkan informasi dari staf Intel.

12. Bahwa Terdakwa masih berdinas aktif di Yonkav-5/Serbu hingga sekarang.

13. Bahwa selama meninggalkan satuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer begitu juga dengan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer dan negara dalam keadaan damai.

Atas keterangan Saksi yang tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Para Saksi yang tidak hadir dipersidangan telah memberikan keterangannya dibawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir dipersidangan karena sedang melaksanakan pratugas, berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pasal 155 UU No 31 tahun 1997, maka Keterangan Saksi dalam Berita putusan.mahkamahagung.go.id tersebut dibacakan.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Muhammad Ismail.
Pangkat/Nrp : Serda/21080638981086.
Jabatan : Ba Keslap Ton Kes Kima.
Kesatuan : Yonkav-5/Serbu.
Tempat/tanggal lahir : Palembang, 16 Oktober 1986.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonkav-5/Serbu Karang Endah Prabu
Mulih Kab.Muara Enim.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2011 hanya sebatas mengetahui dari identitas saja karena waktu itu Saksi masuk Yonkav-5 Terdakwa sudah menjadi ajudan Kasdam II/Swj dan tidak ada hubungan keluarga .
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin sejak tanggal 13 Nopember 2012 sampai sekarang.
3. Bahwa Saksi tidak tahu penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan karena berdasarkan surat perintah tentang pengembalian Terdakwa kekesatuan asal karena telah selesai melaksanakan tugas BP sesuai dengan Sprin Nomor: Sprin/1720/XI/2012 tanggal 12 November 2012 yang ditanda tangani oleh Aspers Kasdam II/Swj Terdakwa tidak kembali kekesatuan.
4. Bahwa sejak berdinis di Yonkav-5/Serbu Terdakwa tidak pernah melakukan tindak pidana yang lain maupun pelanggaran disiplin, dan setelah mendapat surat perintah dari Kesatuan Nomor: Sprin/220/XI/2011 Terdakwa di BP kan ke Kodam sebagai Ajudan Kasdam sehingga Terdakwa pindah ke Kompi Markas, jadi tugas sehari-hari Terdakwa ada di Kodam II/Swj.
5. Bahwa ketika Terdakwa tidak masuk kantor selama 82 (delapan puluh dua) hari Saksi tidak tahu apa kegiatan Terdakwa .
6. Bahwa sepengetahuan Saksi waktu selama 82 (delapan puluh dua) hari secara berturut-turut adalah lebih dari tiga puluh hari.
7. Bahwa Terdakwa mengetahui apabila pergi meninggalkan dinas harus melalui prosedur perizinan, namun Terdakwa tidak melakukannya.
8. Bahwa usaha yang dilakukan Kesatuan Yonkav-5/Serbu sudah melakukan pencarian sampai ke alamat rumah orang tua Terdakwa di Tanjung Enim namun Terdakwa tidak berada dirumah.
9. Bahwa sepengetahuan Saksi pada saat meninggalkan Kesatuan, Terdakwa tidak membawa barang inventaris maupun senjata organik.
10. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan

Hal 5 dari 13 hal Putusan Nomor : 39-K / PM I-04 / AD / II / 2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

damai serta baik Kesatuan maupun Terdakwa tidak sedang disiagakan untuk tugas operasi militer maupun tugas operasi setingkat perang.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di persidangan pada pokoknya Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2008/2009 melalui pendidikan Secaba PK di Dodik Puntang Lahat selama 5 (lima) bulan dan dilantik dengan pangkat Sersan Dua kemudian mengikuti kejuruan Kavaleri di Pusdikkav Padalarang Bandung selama 5 (lima) bulan selanjutnya ditugaskan di Yonkav-5/Serbu sampai sekarang masih berdinan aktif dengan pangkat Serda.
2. Bahwa pada tanggal 11 Oktober 2012 Terdakwa mendapat perintah untuk BP menjadi ajudan Kasdam setelah mendapat surat perintah dari Kesatuan Nomor: Sprin/220/XI/2011 Terdakwa berangkat ke Kodam sebagai Ajudan Kasdam sehingga Terdakwa pindah ke Kompi Markas, jadi tugas keseharian Terdakwa ada di Kodam II/Swj selama 9 (sembilan) bulan.
3. Bahwa pada tanggal 12 November 2012 Terdakwa mendapatkan surat perintah untuk kembali kekesatuan asal karena telah selesai melaksanakan tugas BP berdasarkan surat perintah dari Pangdam II/Swj dengan Sprin Nomor : Sprin/1720/XI/2012 tanggal 12 November 2012 yang ditanda tangani oleh Aspers Kasdam II/Swj .
4. Bahwa setelah menerima Sprin tersebut Terdakwa tidak segera kembali ke kesatuan karena Terdakwa pulang ke rumah orang tuanya yang beralamat di Tumbuk blok Asri gang Prasetya Muara Enim.
5. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin karena permasalahan keluarga yaitu orang tua Terdakwa mau bercerai sehingga Terdakwa mengancam ibunya "kalau ibu tetap mau bercerai saya tidak mau masuk dinas" tetapi orang tua Terdakwa tetap bercerai karena Terdakwa malu dengan tetangga atas perceraian orang tuanya.
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin berada di rumah orangtua di Tumbuk blok Asri gang Prasetya Muara Enim.
7. Bahwa selama meninggalkan satuan tanpa ijin Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke kesatuan baik melalui surat maupun telepon.
8. Bahwa pada tanggal 2 Februari 2013 Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri ke Denpom II/Palembang.
9. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari komandan satuan sejak tanggal 12 November 2012 sampai dengan tanggal 2 Februari 2013 secara berturut-turut selama 82 (delapan puluh dua) hari.
10. Bahwa lamanya waktu 82 (delapan puluh dua) hari adalah lebih lama dari dari tiga puluh hari.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Terdakwa mengetahui prosedur perijinan bagi prajurit yang mau meninggalkan kesatuan dengan cara Corps raport tetapi tidak dilakukan oleh Terdakwa.

12. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi Militer begitu juga dengan kesatuan Terdakwa juga tidak dipersiapkan untuk perang dan Negara dalam keadaan damai.

13. Bahwa Terdakwa menyesali perbutannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer di persidangan mengajukan barang bukti berupa surat:

- 1 (satu) lembar daftar absensi Terdakwa an. Serda Ahmad Wahyuni NRP. 21090034631288 Ba Kima Yonkav-5/Serbu.

telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan Saksi yang dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi serta diterangkan sebagai barang bukti perbuatan Terdakwa dalam perkara ini, dan setelah dihubungkan yang satu dengan yang lain ternyata saling berhubungan dan bersesuaian sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2008/2009 melalui pendidikan Secaba PK di Dodik Puntang Lahat selama 5 (lima) bulan dan dilantik dengan pangkat Sersan Dua kemudian mengikuti kejuruan Kavaleri di Pusdikav Padalarang Bandung selama 5 (lima) bulan selanjutnya ditugaskan di Yonkav-5/Serbu sampai sekarang masih berdinan aktif dengan pangkat Serda.

2. Bahwa benar menurut keterangan Saksi-1 di sidang dan Saksi-2 yang membenarkan oleh Terdakwa pada tanggal 11 Oktober 2012 mendapat perintah untuk BP menjadi ajudan Kasdam setelah mendapat surat perintah dari Kesatuan Nomor: Sprin/220/XI/2011 Terdakwa berangkat ke Kodam sebagai Ajudan Kasdam sehingga Terdakwa pindah ke Kompi Markas keterangan ini dibenarkan oleh Terdakwa.

3. Bahwa benar menurut keterangan Saksi-1 di sidang dan BAP Saksi-2 yang dibacakan dan dibenarkan oleh Terdakwa sekira tanggal 12 November 2012 Terdakwa mendapatkan surat perintah untuk kembali kekesatuan asal karena telah selesai melaksanakan tugas BP berdasarkan surat perintah dari Pangdam II/Swj dengan Sprin Nomor Sprin/1720/XI/2012 tanggal 12 November 2012 yang ditanda tangani oleh Aspers Kasdam II/Swj .

4. Bahwa benar menurut keterangan Saksi-1 di sidang dan Saksi-2 yang dibacakan dari BAP dan dibenarkan oleh Terdakwa setelah menerima Sprin tersebut Terdakwa tidak segera kembali ke kesatuan tetapi Terdakwa pulang kerumah orang tua Terdakwa di Tumbuk blok Asri Gang Prasetya Muara Enim.

Hal 7 dari 13 hal Putusan Nomor : 39-K / PM I-04 / AD / II / 2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin karena pengasah keluarga yaitu orang tua Terdakwa mau bercerai sehingga Terdakwa mengancam ibunya “kalau ibu tetap mau bercerai saya tidak mau masuk dinas” tetapi orang tua Terdakwa tetap bercerai karena Terdakwa malu dengan tetangga atas perceraian orang tuanya.

6. Bahwa benar selama meninggalkan satuan tanpa ijin Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke kesatuan baik melalui surat maupun telepon.

7. Bahwa benar pada tanggal 2 Februari 2013 Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri ke Denpom II/Palembang.

8. Bahwa benar menurut keterangan Saksi-1 di sidang dan Saksi-2 yang dibacakan dari BAP yang dibenarkan oleh Terdakwa, bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari komandan satuan sejak tanggal 12 November 2012 sampai dengan tanggal 2 Februari 2013 secara berturut-turut selama 82 (delapan puluh dua) hari.

9. Bahwa benar lamanya waktu 82 (delapan puluh dua) hari adalah lebih lama dari tiga puluh hari.

10. Bahwa benar Terdakwa mengetahui prosedur perijinan bagi prajurit yang mau meninggalkan satuan dengan cara Corps raport tetapi tidak dilakukan oleh Terdakwa.

11. Bahwa benar menurut keterangan Saksi-1 di sidang dan Saksi-2 yang dibacakan dari BAP yang dibenarkan oleh Terdakwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi Militer begitu juga dengan kesatuan Terdakwa juga tidak dipersiapkan untuk perang dan Negara dalam keadaan damai.

12. Bahwa benar Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Majelis sependapat dengan Oditur Militer mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, namun mengenai pemedanaannya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur kesatu : Militer.
- Unsur kedua : Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin.
- Unsur ketiga : Dalam waktu damai.
- Unsur keempat : Lebih lama tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Unsur Kesatu : Militer.
putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud dengan *Militer* menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2008/2009 melalui pendidikan Secaba PK di Dodik Puntang Lahat selama 5 (lima) bulan dan dilantik dengan pangkat Sersan Dua kemudian mengikuti kejuruan Kavaleri di Pusdikkav Padalarang Bandung selama 5 (lima) bulan selanjutnya ditugaskan di Yonkav-5/Serbu sampai sekarang masih berdinas aktif dengan pangkat Serda.
2. Bahwa benar sebagai Prajurit TNI AD Terdakwa juga adalah sebagai Warga Negara RI yang tunduk pada peraturan perundang-undangan hukum Negara RI dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggungjawab .
3. Bahwa benar sesuai Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/111/IV/2013 tanggal 17 April 2013, Terdakwa telah didakwa telah melakukan tindak pidana : desersi dalam waktu damai.

Dengan demikian Majelis berpendapat unsur kesatu “Militer” telah terpenuhi.

Unsur Kedua : Dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin.

Yang dimaksud dengan *karena salahnya* adalah sebagai salah satu dari dua bentuk kesalahan di samping *dengan sengaja*, yaitu dimana perbuatan maupun akibat yang terjadi atau yang timbul merupakan hasil dari perwujudan perbuatan yang dilakukan sipelaku atau Terdakwa yang disebabkan sipelaku atau Terdakwa kurang hati-hati, sembrono, ceroboh dalam menjalankan pekerjaan atau perbuatannya atau sekiranya sipelaku atau Terdakwa itu sudah hati-hati dan waspada maka kejadian tersebut dapat dicegahnya.

Yang dimaksud *dengan sengaja* adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan. Yang dimaksud *tidak hadir* adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu Kesatuan /Dinas pelaku. Yang dimaksud *di suatu tempat* adalah ke satuan atau tempat kerja/dinas sipelaku sedangkan yang dimaksud *tanpa ijin* artinya pelaku tidak berada di ke Kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang ber-wenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Hal 9 dari 13 hal Putusan Nomor : 39-K / PM I-04 / AD / II / 2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa menurut keterangan Saksi-1 di sidang dan Saksi-2 yang diadukan dan BAP dan dibenarkan oleh Terdakwa, Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari komandan satuan sejak tanggal 12 November 2012 sampai dengan tanggal 2 Februari 2013 selama 82 (delapan puluh dua) secara berturut-turut.

2. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin karena permasalahan keluarga yaitu orang tua Terdakwa mau bercerai sehingga Terdakwa mengancam ibunya “kalau ibu tetap mau bercerai saya tidak mau masuk dinas” tetapi orang tua Terdakwa tetap bercerai karena Terdakwa malu dengan tetangga atas perceraian orang tuanya.

3. Bahwa benar selama meninggalkan satuan tanpa ijin Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke kesatuan baik melalui surat maupun telepon.

4. Bahwa benar pada tanggal 2 Februari 2013 Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri ke Denpom II/Palembang.

5. Bahwa benar Terdakwa mengetahui prosedur perijinan bagi prajurit yang mau meninggalkan satuan dengan cara Corps raport tetapi tidak dilakukan oleh Terdakwa.

Dengan demikian maka Majelis berpendapat unsur ke dua “Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin” telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : Dalam waktu damai.

Yang dimaksud *dalam waktu damai* adalah bahwa selama sipelaku melakukan tindak pidana ini Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan sejak tanggal 12 November 2012 sampai dengan tanggal 2 Februari 2013, Terdakwa maupun kesatuan tidak sedang dipersiapkan tugas operasi militer.

2. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Dengan demikian Majelis berpendapat unsur ketiga “Dalam waktu damai” telah terpenuhi.

Unsur Keempat : Lebih lama tiga puluh hari.

Yang dimaksud lebih lama dari tiga puluh hari adalah bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran Prajurit/sipelaku di Kesatuannya selama lebih dari tiga puluh hari berturut-turut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan sejak tanggal 12 November 2012 sampai dengan tanggal 2 Februari 2013 selama 82 (delapan puluh dua) hari secara berturut-turut.
2. Bahwa benar lamanya waktu 82 (delapan puluh dua) hari adalah lebih lama dari tiga puluh hari.

Dengan demikian Majelis berpendapat unsur keempat "Lebih lama tiga puluh hari".

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi maka dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana : Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa selama dalam persidangan pada diri Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis ingin melihat sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana ini karena Terdakwa lebih mementingkan kepentingan pribadinya tanpa memperdulikan kepentingan dinas yang harus diutamakan.
2. Bahwa hakikat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari komandan satuan karena menyelesaikan masalah keluarga yaitu orang tua Terdakwa mau bercerai dan Terdakwa ingin menyatukan kembali, namun tidak berhasil.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa pekerjaan Terdakwa dikesatuan terbelengket dan harus digantikan dengan anggota yang lain.
4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa karena tidak mampu mengatur waktu untuk kepentingan keluarga dan kepentingan dinas.

Hal 11 dari 13 hal Putusan Nomor : 39-K / PM I-04 / AD / II / 2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar Terdakwa dapat kembali kejalan yang benar menjadi warga Negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi.
2. Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
3. Terdakwa belum pernah di hukum.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
2. Terdakwa lebih mementingkan kepentingan pribadi daripada kepentingan dinas.
3. Perbuatan Terdakwa mempengaruhi sendi-sendi disiplin Prajurit di kesatuan Terdakwa Yonkav-5/Serbu.
4. Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa Surat : 1 (satu) lembar daftar absensi Terdakwa an. Serda Ahmad Wahyuni NRP. 21090034631288 Ba Kima Yonkav-5/Serbu, adalah bukti ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan karena berhubungan erat dengan perkara Terdakwa ini, maka perlu ditentukan statusnya.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Serda Ahmad Wahyuni Nrp. 21090034631288 telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan : Pidana Penjara selama 4 (empat) bulan. Menetapkan selama waktu tersebut terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat : 1 (satu) lembar daftar absensi Terdakwa an. Serda Ahmad Wahyuni NRP. 21090034631288 Ba Kima Yonkav-5/Serbu, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini, Kamis tanggal 24 Oktober 2013 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh oleh Reki Irene Lumme, SH. MH. Letkol Sus Nrp. 524574 sebagai Hakim Ketua,serta Kus Indrawati SH,MH Mayor Chk (K) Nrp. 11980036240871 dan Kuswara, SH. Mayor Chk Nrp. 2910133990468 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Amriandie, SH. Mayor Laut (KH) Nrp. 14124/P, Panitera Kholip, SH, Lettu Sus Nrp. 519169, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Reki Irene Lumme, SH, MH
Letkol Sus NRP. 524574

Hakim Anggota-I

Hakim Anggota-II

Kus Indrawati,SH,MH

Kuswara,SH

Mayor Chk (K) NRP. 11980036240871

Mayor Chk NRP. 2910133990468

Panitera

Kholip, SH
Lettu Sus NRP. 519169

Hal 13 dari 13 hal Putusan Nomor : 39-K / PM I-04 / AD / II / 2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

